



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah maka perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara :
 - a. sekretariat.
 - b. bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
 - c. bidang hubungan industrial dan pengawasan.
 - d. bidang pengembangan masyarakat transmigrasi.
 - e. bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.
 - f. bidang pembangunan daerah tertinggal.
 - g. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan, pengembangan masyarakat transmigrasi, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pembangunan daerah tertinggal;

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan, pengembangan masyarakat transmigrasi, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pembangunan daerah tertinggal;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan, pengembangan masyarakat transmigrasi, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pembangunan daerah tertinggal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 11

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perluasan dan pengembangan tenaga kerja, informasi dan penempatan tenaga kerja, serta pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perluasan dan pengembangan tenaga kerja, informasi dan penempatan tenaga kerja, serta pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perluasan dan pengembangan tenaga kerja, informasi dan penempatan tenaga kerja, serta pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perluasan dan pengembangan tenaga kerja, informasi dan penempatan tenaga kerja, serta pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan dan pengembangan tenaga kerja, informasi dan penempatan tenaga kerja, serta pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. seksi informasi dan penempatan tenaga kerja;
- b. seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 14

Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan informasi dan penempatan tenaga kerja;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 17

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan norma ketenagakerjaan bina penegakan hukum, pembinaan hubungan industrial, perselisihan dan pengupahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan norma ketenagakerjaan, bina penegakan hukum, pembinaan hubungan industrial, perselisihan dan pengupahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan norma ketenagakerjaan, bina penegakan hukum, pembinaan hubungan industrial, perselisihan dan pengupahan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan norma ketenagakerjaan, bina penegakan hukum, pembinaan hubungan industrial, perselisihan dan pengupahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan norma ketenagakerjaan, bina penegakan hukum, pembinaan hubungan industrial, perselisihan dan pengupahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:

- a. seksi pengawasan dan norma ketenagakerjaan;
- b. seksi bina penegakan hukum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Seksi Pengawasan dan Norma Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengawasan dan Norma Ketenagakerjaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pengawasan dan Norma Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengawasan dan norma ketenagakerjaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan dan Norma Ketenagakerjaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Bina Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Bina Penegakan Hukum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Bina Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan bina penegakan hukum;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Bina Penegakan Hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Pasal 24

Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 26

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 29

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang identifikasi, pengembangan sumber daya masyarakat dan daerah tertinggal, peningkatan sarana prasarana daerah tertinggal dan pembangunan daerah tertentu berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang identifikasi, pengembangan sumber daya dan masyarakat daerah tertinggal, peningkatan sarana prasarana daerah tertinggal dan pembangunan daerah tertentu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang identifikasi, pengembangan sumber daya dan masyarakat daerah tertinggal, peningkatan sarana prasarana daerah tertinggal dan pembangunan daerah tertentu;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi, pengembangan sumber daya dan masyarakat daerah tertinggal, peningkatan sarana prasarana daerah tertinggal dan pembangunan daerah tertentu;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, pengembangan sumber daya dan masyarakat daerah tertinggal, peningkatan sarana prasarana daerah tertinggal dan pembangunan daerah tertentu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 32

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.

- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 36

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III; dan
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

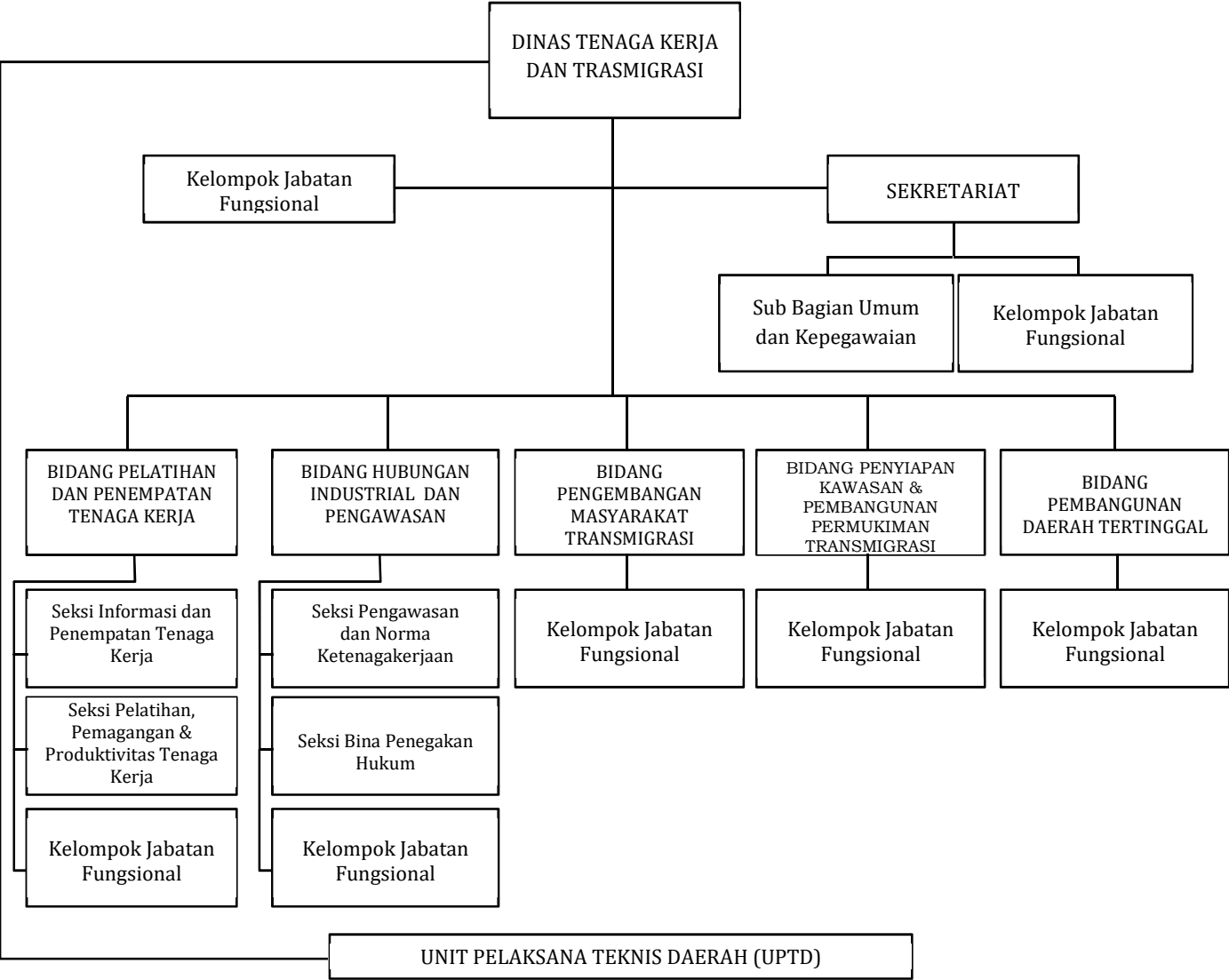


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 46)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA


ABDUL GANI KASUBA